



WALIKOTA SAMARINDA

SURAT EDARAN WALIKOTA SAMARINDA

Nomor : 300/0711/ 011.04

Tentang

Larangan Pemasangan Gerai Zakat dan Penukaran Uang Lebaran

Berdasarkan

- 1 Peraturan Walikota Samarinda No 28 tahun 2016 tentang SOTK Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2 Intruksi Walikota Samarinda Nomor 010/0656/BKP II/VII/2015 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja perangkat Daerah dalam menyikapi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2013
- 3 Hasil Notulen Rapat Nomor 067 1/146/011 04 Tanggal 10 Maret 2023

Atas dasar tersebut di pandang perlu untuk melakukan peraturan sebagai berikut

- 1 Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1444 H 2023 M, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga Kota Samarinda maupun Warga lainnya dalam melaksanakan ibadah maupun aktivitas lainnya di pandang perlu untuk memberlakukan hal - hal sebagai berikut
 - a. Gerai Zakat tidak diperkenankan lagi dibuka diatas Trotoar/Daerah Milik Jalan (DMJ)
 - b. Kegiatan Tukar menukar uang (Uang lebaran) tidak diperkenankan lagi beraktivitas, untuk kegiatan Tukar menukar uang (uang lebaran) hanya diperkenankan pada tempat penukaran Resmi (Perbankan /POS)
 - c. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Gerai Zakat dan penukaran uang dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi
sebagaimana mestinya.

